



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supianto Alias Pian Alias Ian Bin Adi Rusmianto
2. Tempat lahir : Sungai Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teratai, Rt. 003 Rw. 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supianto Alias Pian Alias Ian Bin Adi Rusmianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supianto Als Pian Als Ian Bin Adi Rusmianto, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban luar merek Swallow Super V8 ukuran 1.50-16 LT;
 - 1 (satu) buah tali sleng bel warna *orange* lis hitam panjang sekira 2 m (dua meter) lebar sekira 5 cm (lima sentimeter).

Dikembalikan kepada saksi Ari Tirta Prayudi Als Ali Bin Indra.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX nomor mesin : JFZ1E3367807 atas nama Astra Motor beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX atas nama Astra Motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Supianto Als Pian Als Ian Bin Adi Rusmianto, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan Masjid Al-Kausar Sungai Sinjun Dusun Teratai, RT. 002 RW. 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melintas di depan Masjid Al-Kausar, Sungai Sinjun Dusun Teratai, RT. 002 RW. 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang Terdakwa melihat mobil truck tangki CPO parkir di halaman masjid dan ban luar cadangan terikat di atas mobil tangki di bagian belakang, kemudian Terdakwa mengambil pisau silet di rumah dan digunakan untuk memotong tali yang mengikat tali yang mengikat ban tersebut setelah tali terpotong kemudian ban Terdakwa turunkan ke tanah kemudian dipindahkan ban tersebut ke seberang jalan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengambil ban tersebut kemudian Terdakwa naikan bagian depan sepeda motor *Honda Beat* milik Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kearah Pontianak sesampai di Pasar Karimunting Terdakwa putar balik arah kearah Singkawang sampai di Simpang Kura-Kura *Beach* Tanjung Gundul Terdakwa di suruh berhenti oleh orang yang mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa di suruh diam di tempat sambil menunggu Saudara Ari Tirta Prayudi Als Ai (pemilik ban) datang, setelah Saudara Ari Tirta Prayudi Als Ai datang ban tersebut Terdakwa serahkan kemudian di suruh mengikuti korban namun Terdakwa melarikan diri dan di tangkap masyarakat di warung Kopi dekat SMP Tanjung Gundul kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor Polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Tirta Prayudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) buah ban cadangan luar mobil tangki CPO milik Saksi;
- Bahwa ban cadangan mobil tangki yang hilang tersebut bermerek Swallow Super V8 ukuran 7.50-16 LT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB sepulang bongkar muat CPO dari Pontianak, Saksi memarkirkan mobil tangkinya di halaman Masjid Al Kausar kemudian Saksi beristirahat. Pada pukul 00.15 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Nofi dan disuruh mengecek keberadaan ban cadangan pada mobil tangkinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa ban cadangan milik Saksi diambil oleh Terdakwa namun Saksi Nofi dan Saksi Bustani memberitahu bahwa ban milik Saksi diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi mencari Terdakwa kearah Pontianak namun ditengah jalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Saksi berbalik arah dan mengejar Terdakwa kearah Singkawang. Di depan Pantai Kura-kura, Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Saksi perihal pelarian Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat mengambil ban tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Nofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah ban luar mobil tangki CPO milik Saksi Ari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa memanjat mobil tangki CPO milik Saksi Ari, mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil tangki tersebut serta melihat saat Terdakwa membawa ban tersebut kearah Pontianak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memberitahu Saksi Bustani kemudian memberitahu Saksi Ari serta menyuruh untuk mengecek ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya memanjat tangga di belakang tangki mobil CPO kemudian memotong tali sling bel pengikat ban tersebut dengan menggunakan pisau silet;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengambil ban tangki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Bustani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah ban luar mobil tangki CPO milik Saksi Ari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB dihalaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu Saksi Nofi kemudian Saksi Nofi dan Saksi mengecek mobil tangki milik Saksi Ari dan melihat Terdakwa turun dari mobil tangki kemudian Terdakwa mengambil motor dan membawa ban mobil tangki tersebut kearah Pontianak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil ban cadangan mobil tangki CPO pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di halaman Masjid Al Kausar, Sungai Sinjun, Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil ban cadangan mobil tangki CPO tersebut dilakukan dengan cara memanjat truk tangki melalui tangga pada tangki CPO kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat ban diatas tangki bagian belakang tersebut dengan menggunakan pisau silet. Setelah tali terpotong, Terdakwa menurunkan ban tersebut ke tanah, selanjutnya ban tersebut di pindahkan ke seberang jalan kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat dan selanjutnya menaruh ban tersebut di bagian depan motor milik Terdakwa dan membawa ban tersebut kearah Pontianak;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa memutar arah menuju ke Singkawang dan di simpang Pantai Kura-kura Tanjung Gundul, Terdakwa disuruh berhenti oleh orang yang mengejarnya kemudian Terdakwa di suruh diam di tempat sambil menunggu Saksi Ari datang. Setelah Saksi Ari datang, Terdakwa menyerahkan ban tersebut kemudian di suruh mengikuti Saksi Ari namun Terdakwa melarikan diri dan di tangkap masyarakat di warung Kopi dekat SMP Tanjung Gundul kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan mengambil ban cadangan mobil tangki milik Saksi Ari saat melihat ban cadangan terikat diatas tangki bagian belakang mobil tersebut sepulang dari jalan-jalan dan melintas didepan Masjid Al Kausar pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban cadangan mobil tangki milik Saksi Ari yaitu untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Ari dalam mengambil ban cadangan mobil tangki tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban luar merek Swallow super V8 ukuran 1.50-16 LT.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX nomor mesin : JFZ1E3367807 atas nama Astra Motor beserta Kunci Kontak;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX atas nama Astra Motor;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tali sleng bel warna orange lis hitam panjang sekira 2 m (dua meter) lebar sekira 5 cm (lima sentimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Ari memarkirkan mobil tangkinya di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB ban cadangan mobil tangki milik Saksi Ari bermerek Swallow Super V8 ukuran 7.50-16 LT hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil ban cadangan mobil tangki CPO tersebut dilakukan dengan cara memanjat truk tangki melalui tangga pada tangki CPO kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat ban diatas tangki bagian belakang tersebut dengan menggunakan pisau silet. Setelah tali terpotong, Terdakwa menurunkan ban tersebut ke tanah, selanjutnya ban tersebut di pindahkan ke seberang jalan kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat dan selanjutnya menaruh ban tersebut di bagian depan motor milik Terdakwa dan membawa ban tersebut kearah Pontianak;
- Bahwa Saksi Nofi melihat langsung Terdakwa memanjat mobil tangki CPO milik Saksi Ari kemudian memberitahu Saksi Bustani. Saksi Nofi dan Saksi Bustani melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban luar cadangan mobil tangki tersebut serta melihat saat Terdakwa membawa ban tersebut kearah Pontianak. Kemudian pada pukul 00.15 WIB Saksi Nofi dan Saksi Bustani memberitahu Saksi Ari serta menyuruh untuk mengecek ban tersebut dan diketahui bahwa ban mobil tangki tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Ari mencari Terdakwa kearah Pontianak namun ditengah jalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Saksi berbalik arah dan mengejar Terdakwa kearah Singkawang. Di simpang Pantai Kura-kura Tanjung Gundul, Terdakwa disuruh berhenti oleh orang yang mengejarnya kemudian Terdakwa di suruh diam di tempat sambil menunggu Saksi Ari datang. Setelah Saksi Ari datang, Terdakwa menyerahkan ban tersebut kemudian di suruh mengikuti Saksi Ari namun Terdakwa melarikan diri dan di tangkap masyarakat di warung Kopi dekat SMP Tanjung Gundul kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengambil ban cadangan mobil tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Ari saat mengambil ban tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban cadangan mobil tangki milik Saksi Ari yaitu untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Supianto Als Pian Als Ian Bin Adi Rusmianto yang dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini Terdakwa merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun apakah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidak tergantung dari unsur berikutnya sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana.

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu benar bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Terdakwa mengambil ban cadangan mobil tangki merek Swallow Super V8 ukuran 7.50-16 LT milik Saksi Ari yang terpasang di mobil tangki yang diparkir di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil ban cadangan mobil tangki CPO tersebut dilakukan dengan cara memanjat truk tangki melalui tangga pada tangki CPO kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat ban diatas tangki bagian belakang tersebut dengan menggunakan pisau silet. Setelah tali terpotong, Terdakwa menurunkan ban tersebut ke tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ban tersebut di pindahkan ke seberang jalan kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat dan selanjutnya menaruh ban tersebut di bagian depan motor milik Terdakwa dan membawa ban tersebut kearah Pontianak;

Menimbang, bahwa Saksi Nofi melihat langsung Terdakwa memanjat mobil tangki CPO milik Saksi Ari kemudian memberitahu Saksi Bustani. Saksi Nofi dan Saksi Bustani melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil tangki tersebut serta melihat saat Terdakwa membawa ban tersebut kearah Pontianak. Kemudian pada pukul 00.15 WIB Saksi Nofi dan Saksi Bustani memberitahu Saksi Ari serta menyuruh untuk mengecek ban tersebut dan diketahui bahwa ban mobil tangki tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Saksi Ari mencari Terdakwa kearah Pontianak namun ditengah jalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Saksi berbalik arah dan mengejar Terdakwa kearah Singkawang. Di simpang Pantai Kura-kura Tanjung Gundul, Terdakwa disuruh berhenti oleh orang yang mengejarnya kemudian Terdakwa di suruh diam di tempat sambil menunggu Saksi Ari datang. Setelah Saksi Ari datang, Terdakwa menyerahkan ban tersebut kemudian di suruh mengikuti Saksi Ari namun Terdakwa melarikan diri dan di tangkap masyarakat di warung Kopi dekat SMP Tanjung Gundul kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sendiri saat mengambil ban tangki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Ari saat mengambil ban cadangan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban cadangan mobil tangki milik Saksi Ari yaitu untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil ban mobil tangki merek Swallow Super V8 ukuran 7.50-16 LT milik Saksi Ari yang terpasang di mobil tangki yang diparkir di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB;

Menimbang, bahwa unsur Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paksu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu” yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil ban mobil tangki merek Swallow Super V8 ukuran 7.50-16 LT milik Saksi Ari yang terpasang di mobil tangki yang diparkir di halaman Masjid Al Kausar di Dusun Teratai, RT 002 RW 006, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB dilakukan dengan cara memanjat truk tangki melalui tangga pada tangki CPO kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat ban diatas tangki bagian belakang tersebut dengan menggunakan pisau silet. Setelah tali terpotong, Terdakwa menurunkan ban tersebut ke tanah, selanjutnya ban tersebut di pindahkan ke seberang jalan kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat dan selanjutnya menaruh ban tersebut di bagian depan motor milik Terdakwa dan membawa ban tersebut kearah Pontianak;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ban luar merek swallow super V8 ukuran 1.50-16 LT dan 1 (satu) buah tali sleng bel warna orange lis hitam panjang sekira 2 m (dua meter) lebar sekira 5 cm (lima sentimeter) yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui milik Saksi Ari, maka dikembalikan kepada Saksi Ari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX nomor mesin : JFZ1E3367807 atas nama Astra Motor beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX atas nama Astra Motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supianto Als Pian Als Ian Bin Adi Rusmianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban luar merek Swallow Super V8 ukuran 1.50-16 LT.
- 1 (satu) buah tali sleng bel warna orange lis hitam panjang sekira 2 m (dua meter) lebar sekira 5 cm (lima sentimeter)

dikembalikan kepada saksi Ari Tirta Prayudi Als Ali Bin Indra.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX nomor mesin : JFZ1E3367807 atas nama Astra Motor beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi KB 3286 XX atas nama Astra Motor;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfreido Paradeiso, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)